
Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Ardhy Damanhury^{1*}, Mardi Candra¹, Rotua Valentina Sagala¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Indonesia
2022010262010@pascajayabaya.ac.id*

Article History:

Received : 21-02-2025

Accepted : 27-02-2025

Keywords: Omnibus Law;
Peraturan Kesehatan; UU
17/2023

Abstract: Penerapan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi hukum di sektor kesehatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yakni Bagaimana Bentuk Penyederhanaan Regulasi Melalui Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan? Dan Bagaimana Konsep Penyederhanaan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Masa Mendatang? Dengan menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori Perundang-undangan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis yang diambil dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedang Teknik Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif dengan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil Penelitian ini bahwa dalam Penerapan Metode Omnibus Law sebagai Penyederhanaan Regulasi, Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan perwujudan dari konsep penyederhanaan regulasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Metode ini memungkinkan penyusunan peraturan dengan menggabungkan, mengubah, atau mencabut beberapa regulasi dalam satu undang-undang guna menciptakan sistem hukum yang lebih terpadu dan efisien dan dalam Asas Legalitas dan Implikasi dalam Sistem Hukum Indonesia, Penggunaan Omnibus Law dalam UU

Kesehatan telah memenuhi asas legalitas yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun, penerapannya lebih umum di negara dengan sistem Common Law, sedangkan Indonesia yang menganut Civil Law lebih dikenal dengan kodifikasi dan unifikasi hukum. Oleh karena itu, Omnibus Law dapat berfungsi sebagai Undang-Undang Payung (Umbrella Act) untuk menciptakan keselarasan hukum dan mencegah tumpang tindih regulasi.

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya dalam Alinea keempat, diantaranya memuat bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Ind, 1945).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan Nasional.

Pencapaian amanat konstitusi tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu bidang yang berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang Kesehatan. Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pencapaian pembangunan Kesehatan nasional mengalami disrupsi besar-besaran dengan dimulainya kejadian pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tahun 2020 yang terjadi pada skala global. Pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap seluruh tatanan masyarakat menimbulkan beban tambahan dalam upaya peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat, sehingga memaksa dunia termasuk Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.

Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem Kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesehatan. Pembentukan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai Undang-Undang dengan metode *Omnibus* (Ind, 2023).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang eksisting saat ini telah dilakukan penyederhanaan dengan metode *Omnibus*. Hal ini menjadi jawaban dalam transformasi regulasi yang bertujuan dapat menyederhanakan pengaturan terkait kesehatan sebagai terobosan hukum dalam peningkatan ekonomi melalui metode *Omnibus* karena banyaknya regulasi di Indonesia, yang apabila diubah satu persatu akan membutuhkan waktu Panjang. Melalui metode *Omnibus*, yaitu metode yang akan mengubah beberapa undang-undang dengan membentuk satu Undang-Undang baru yang kemudian diusulkan dengan memasukkan dalam agenda prioritas pemerintahan maka dapat diartikan *Omnibus* terkait dengan berurusan dengan berbagai obyek termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

Kata *Omnibus* apabila digabungkan dengan kata *law* maka dapat dideskripsikan sebagai hukum untuk semua atau yang disebut dengan undang-undang “sapu jagat” (Freaddy Busroh, 2017). Tujuan penggunaan *Omnibus Law*, yaitu:

1. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan;
2. Efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan;
3. Menghilangkan ego sektoral yang mengandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Komnas HAM, 2023).

Hal ini tentu harus dilaksanakan sesuai atau selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Metode *omnibus law* merupakan hal yang umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Omnibus* berasal dari bahasa Latin “*omnis*” yang berarti semua (Anggraeni, 2020). Metode ini banyak menginspirasi para pembentuk Undang-Undang di Negara-Negara Anglo Saxon. Bahkan beberapa negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental juga telah menggunakan metode ini, antara lain Amerika Serikat (*The Omnibus Act of June 1868*, *The Omnibus Act of February 22, 1889*), Kanada (*Criminal Law Amendment Act, 1968 - 69*), Filipina (*Tobacco Regulation Act of 2003*), Argentina, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda,

Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Republik Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, dan Thailand (Fitryantica, 2019).

Di Indonesia, wacana penggunaan metode *omnibus law* telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo pada tahun 2019 dalam pidato kenegaraan saat pelantikan sebagai Presiden di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2019. *Omnibus law* menjadi fokus presiden untuk dapat menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih. Diharapkan dengan adanya *omnibus law* ini dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Zaka Firma Aditya. 2021).

Menjawab pidato presiden untuk dapat menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023. terdapat materi muatan yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan yang meliputi penguatan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sinkronisasi pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah, penguatan pelayanan kesehatan primer, pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memudahkan akses bagi masyarakat, penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga kesehatan penunjang melalui peningkatan pendidikan, penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin kesediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, pemanfaatan teknologi kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, penguatan kedaruratan kesehatan, penguatan pendanaan kesehatan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem kesehatan (Ind, 2023).

Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 itu terdapat kejanggalan pada Bab XX Ketentuan Penutup. Dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan mencabut dan tidak memberlakukan 11 (sebelas) Undang-Undang yang sebelumnya mengatur kebijakan di bidang kesehatan (Ind,2023). Hal ini tentunya bertentangan dengan ciri dari metode *Omnibus Law* yang tidak mencabut Undang-Undang sebelumnya.

Menurut Ahmad Redi, *Omnibus Law* adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Dalam satu buah *Omnibus Bill* atau *Act* terdapat banyak pengaturan yang dimana bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain (Ahmad Redi,2019).

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “*omnibus law*” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan

perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik (Bagir Manan, 1997). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Omnibus Law* merupakan produk hukum berupa peraturan yang mengkonsolidasikan beberapa peraturan lain baik dalam satu aspek yang sama maupun aspek yang berbeda menjadi satu peraturan besar atau induk yang bersifat memayungi peraturan perundang-undangan lainnya.

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengaturannya sangat mirip dengan Kodifikasi, yang mana dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan mencabut dan tidak memberlakukan 11 (sebelas) Undang-Undang yang sebelumnya mengatur kebijakan di bidang kesehatan. Permasalahannya adalah pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Bagian I (satu) Umum menyatakan bahwa sinkronisasi dari berbagai Undang-Undang dilakukan dengan metode *Omnibus* (Ind, 2023).

Kodifikasi Undang-Undang yang dikenal di Negara Indonesia adalah kumpulan Undang-Undang dalam objek hukum yang sama yang dijadikan satu buku atau kitab. Pembentuk Undang-Undang tidak merumuskan norma hukum dalam kodifikasi untuk menyampingkan atau membatalkan Undang-Undang yang sudah ada, karena tujuan kodifikasi adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Menurut CST Kansil, tujuan dari kodifikasi hukum tertulis ada 3 yaitu:

1. Memperoleh kepastian hukum dimana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab Undang-Undang;
2. Penyederhanaan hukum, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya; dan
3. Kesatuan hukum, sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, dan keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum.

Di samping itu, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang dengan konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang payung (*Umbrella Act*) karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Undang-Undang payung memberikan arahan dan pedoman dari setiap persoalan satu isu hukum, sehingga argumentasi dengan adanya Undang-Undang payung maka dapat dibangun keserasian atau keselarasan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga peraturan tidak menjadi kacau, saling bertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain, tidak jalan sendiri dan tidak mengabaikan kepastian hukum kepada masyarakat (Sodikin, 2020).

Sedangkan model hukum Negara Indonesia yang dikenal sekarang ini adalah seperti undang-undang pokok, Undang-Undang organik, dan kodifikasi atau unifikasi hukum serta kompilasi hukum. Selain Undang-Undang pokok, dikenal Undang-Undang organik yaitu Undang-Undang yang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya (Sodikin, 2020).

Sebagai sebuah pilihan metode pembentukan peraturan perundang-undangan, *Omnibus Law* dipercaya akan mempersingkat pelaksanaan proses legislasi, mencegah kebuntuan proses pembahasan RUU di parlemen, dapat mengefisiensi anggaran legislasi, dan dapat membangun harmonisasi di level peraturan perundang-undangan (Idul Rishan, 2021).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang eksisting saat ini telah dilakukan penyederhanaan dengan metode *Omnibus Law*. Hal ini menjadi jawaban dalam transformasi regulasi yang bertujuan dapat menyederhanakan pengaturan terkait Kesehatan sebagai terobosan hukum dalam peningkatan ekonomi melalui metode *Omnibus Law* karena banyaknya regulasi di Indonesia, yang apabila diubah satu persatu akan membutuhkan waktu panjang. Melalui metode *Omnibus Law*, yaitu metode yang akan mengubah beberapa Undang-Undang dengan membentuk satu undang-undang baru yang kemudian diusulkan dengan memasukkan dalam agenda prioritas pemerintahan maka dapat diartikan *Omnibus Law* terkait dengan berurusan dengan berbagai obyek termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diambil dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sedang teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mendeskriptifkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi, serta meneliti aturan hukum positif dan literatur-literatur yang berkaitan, kemudian teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penafsiran gramatikal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Bentuk Penyederhanaan Regulasi Melalui Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Bentuk penyederhanaan regulasi melalui metode omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memenuhi asas legalitas. Asas legalitas mengacu pada prinsip bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Implementasi asas ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mencabut 11 peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. UU Wabah ini mengatur upaya penanggulangan wabah, termasuk epidemiologi, karantina, pengobatan, dan edukasi masyarakat. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi kepada individu yang terdampak akibat upaya penanggulangan wabah.

Selain UU Wabah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dicabut. UU ini menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap individu. Pembangunan kesehatan dalam UU ini berprinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga termasuk dalam regulasi yang dicabut. Undang-undang ini menegaskan peran rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang berbasis Pancasila dan nilai kemanusiaan. Tujuan utama regulasi ini adalah memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, perlindungan pasien, serta kepastian hukum bagi tenaga medis dan masyarakat.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menempatkan kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesehatan secara umum. Konsep kesehatan dalam regulasi ini mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan mencabut UU ini, pemerintah berupaya menyelaraskan kebijakan kesehatan mental dalam regulasi yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juga direvisi dalam kerangka omnibus law. UU ini sebelumnya mengatur langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan, termasuk kekarantinaan di wilayah perbatasan serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sebagaimana diatur dalam International Health Regulations (IHR) 2005.

Regulasi lain yang turut dicabut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang sebelumnya mengatur perencanaan, pengadaan, serta pembinaan tenaga kesehatan guna mendukung sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peningkatan mutu tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam reformasi kebijakan ini.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur pemberian wewenang kepada dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran juga dicabut. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kewenangan ini diberikan oleh Presiden melalui Menteri Kesehatan untuk menjamin standar pelayanan medis yang berkualitas.

Dalam bidang pendidikan kedokteran, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dihapus untuk mengintegrasikan pendidikan dokter dalam sistem yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit serta peran institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas tenaga medis.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan juga termasuk dalam regulasi yang disederhanakan. Pengaturan mengenai tenaga keperawatan dan kebidanan kini dikonsolidasikan dalam satu regulasi guna menciptakan keselarasan dalam kebijakan kesehatan nasional.

Dalam penjelasan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 itu menyatakan mencabut dan tidak memberlakukan 11 (sebelas) Undang-Undang yang sebelumnya mengatur kebijakan di bidang kesehatan. Hal ini tentunya merupakan bentuk dari Penyederhanaan Regulasi yang terdapat dalam Ketentuan Penutup Pasal 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jika dikaitkan dengan Teori Negara Hukum Pancasila tentunya sudah sesuai dengan Landasan Filosofis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien.

Kemudian jika dikaitkan dengan Teori Perundang-Undangan, bentuk Penyederhanaan Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga telah sesuai dengan Teori Perundang-Undangan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk dalam rangka penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian Penulis meneliti lebih dalam untuk mencari kekurangan yang dapat menjadikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak konsisten dalam penerapannya. Jika dilihat dari Pasal 64 dan Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Terdapat ketidak konsitenan dalam penggunaan metode Omnibus yaitu Jika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibentuk dengan menggunakan metode *Omnibus Law*, seharusnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menggunakan konsep Penyederhanaan Regulasi, hal ini sebagaimana penelitian terdahulu yang melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukanlah sebagai Penyederhanaan Regulasi, kemudian Jika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibentuk dengan tujuan Penyederhanaan Regulasi, seharusnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menggunakan metode *Omnibus Law* melainkan dengan Mengkodifikasi saja.

Konsep Penyederhanaan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Masa Mendatang

Konsep penyederhanaan regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan melalui metode *Omnibus Law*, sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penerapan metode ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan regulasi yang lebih terintegrasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam metode Omnibus Law, penyusunan peraturan dilakukan dengan memuat materi muatan baru, mengubah materi yang berkaitan, serta mencabut peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak relevan. Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa metode ini dapat diterapkan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 97A menegaskan bahwa perubahan dalam regulasi Omnibus Law hanya dapat dilakukan melalui mekanisme serupa.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 termasuk dalam aktivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan eksekutif dan yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara, asas *wetmatigheid van het berstuur* mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, metode Omnibus Law memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode konvensional. Konvensional, satu undang-undang hanya mengatur satu subjek tertentu, sementara metode Omnibus Law memungkinkan penggabungan perubahan beberapa undang-undang dalam satu proses legislasi. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengambilan keputusan di parlemen.

Dari perspektif efisiensi, metode Omnibus Law mengurangi biaya yang terkait dengan proses legislasi. Penggabungan beberapa subjek dalam satu peraturan menghilangkan kebutuhan untuk menyusun undang-undang secara terpisah, yang umumnya memerlukan alokasi anggaran yang besar. Oleh karena itu, metode ini memberikan solusi praktis dalam pembentukan regulasi yang lebih terstruktur.

Selain aspek efisiensi, Omnibus Law juga menawarkan solusi terhadap konflik hukum dan tumpang tindih regulasi. Jika pembenahan regulasi dilakukan secara konvensional, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lebih besar. Dalam konteks ini, metode Omnibus Law dapat mengatasi berbagai tantangan regulasi secara lebih cepat dan efektif.

Terdapat beberapa keunggulan dalam penerapan metode Omnibus Law di Indonesia. Pertama, metode ini dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat dan efisien. Kedua, Omnibus Law menyeragamkan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah guna menunjang investasi. Ketiga, metode ini mempercepat pengurusan perizinan dengan pendekatan yang lebih terpadu. Keempat, Omnibus Law mampu mempersingkat birokrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama. Kelima, koordinasi antara instansi yang terkait menjadi lebih baik karena telah diatur dalam kebijakan yang lebih terpadu. Keenam, Omnibus Law memberikan kepastian hukum bagi pembuat kebijakan.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, metode Omnibus Law juga memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa harmonisasi regulasi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan metode ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang serta keterlibatan berbagai pihak terkait dalam proses legislasi.

Sebagai implementasi asas legalitas dalam administrasi pemerintahan, penyederhanaan regulasi melalui metode Omnibus Law harus selalu berlandaskan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penerapan metode ini, sehingga pelaksanaan Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan.

Dalam Pasal 64 ayat (1b) huruf c, disebutkan bahwa Omnibus Law mencabut peraturan perundang-undangan yang memiliki jenis dan hierarki yang sama dengan menggabungkannya dalam satu regulasi baru. Hal ini selaras dengan tujuan utama penyederhanaan regulasi, yakni menciptakan peraturan yang lebih efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika hukum nasional.

Oleh karena itu, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di masa mendatang, metode Omnibus Law dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan sistem regulasi yang lebih adaptif dan responsif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, Indonesia dapat memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi asas legalitas, tetapi juga dapat menjawab tantangan hukum yang terus berkembang.

Dengan melihat kelebihan dan tantangan metode ini, pemerintah perlu terus mengembangkan mekanisme pelaksanaan Omnibus Law agar dapat diterapkan dengan lebih optimal. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa tujuan utama penyederhanaan regulasi dapat tercapai secara maksimal.

Jika dikaitkan dengan Teori Negara Hukum Pancasila tentunya penerapan metode Omnibus Law dengan tujuan Penyederhanaan Regulasi sudah sesuai dengan karakteristik Negara Hukum Pancasila sebagai basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kemudian jika dikaitkan dengan Teori Perundang-Undangan, bentuk Penyederhanaan Regulasi dengan menggunakan metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah sesuai dengan Teori Perundang-Undangan.

Pada akhirnya, metode Omnibus Law bukan hanya sekadar inovasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebuah strategi hukum yang dapat membawa Indonesia menuju sistem regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan demikian, penyederhanaan regulasi melalui metode ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta memperkuat sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Bentuk Penyederhanaan Regulasi Melalui Metode *Omnibus Law* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu merupakan bentuk Penyederhanaan Regulasi karena Bab XX Ketentuan Penutup menyatakan mencabut dan tidak memberlakukan 11 (sebelas) Undang-Undang yang sebelumnya mengatur kebijakan di bidang kesehatan. Namun Hal ini tentunya bertentangan dengan ciri dari

metode *Omnibus Law* yang hanya mengubah dan menjadikan satu Undang-Undang serta tidak mencabut Undang-Undang sebelumnya. Penyederhanaan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Masa Mendatang haruslah dilakukan dengan konsisten dengan konsep yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penerapan metode omnibus dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa metode omnibus adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.

Oleh karena itu Peneliti menyarankan Pembuat regulasi dalam hal ini haruslah cermat dalam melakukan perancangan peraturan perundang-undangan di masa mendatang, hal ini mengingat pentingnya konsistensi terhadap konsep atau metode yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penerapan metode omnibus dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar dikemudian hari tidak terjadi inkonsistensi terhadap penerapan metode dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan menambahkan Pasal sebagai pengaturan produk hukum kodifikasi sebagai bentuk penyederhanaan regulasi. Hal tersebut juga bisa menjadi inovasi di bidang hukum dalam lingkup Ilmu Perundang-Undangan khususnya Hukum Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. & Fuadi, A. B. (2021). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(01), hlm 149-164.
- Anggraeni, R. & Rachman, C. I. L. (2020). Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?," dalam International Conference on Law, Economics, and Health (ICLEH 2020). Semarang: Atlantis Press, hlm 180.
- Asshiddiqie, J. (2003). Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, hlm. 3.
- Azhary, T. (2010). *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 85-86
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, 10.
- Djaenab. (2019). Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Unifikasi). *Jurnal Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 68.
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 06(03), 300-316.

- Komnas HAM. (2023). Komnas HAM: Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel dan Partisipatif, 2020. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id>, pada tanggal 8 Desember 2023.
- Mahfud, M. D. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 55.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hlm. 46.
- Manan, B. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 144.
- Redi, A. (2019). Omnibus Law: Gagasan Pengaturan Untuk Kemakmuran Rakyat, paparan dalam Diskusi Publik Evaluasi Proyeksi Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan. Pusat Studi Hukum dan Energi Pertambangan.
- Rishan, I. (2021). Inkompabilitas Metode Omnibus Law sebagai Upaya Penyederhanaan Regulasi. Proposal Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasiswa, Yogyakarta, hlm.10.
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 39-52.
- Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 144.
- Soeprapto, M. F. I. (1998). Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya). Jakarta: Kanisius, hlm 3.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.